



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2013/MS-Idi



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan MIN (tidak tamat), pekerjaan

Nelayan, bertempat tinggal Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MIN (tidak tamat), pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah Idi;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, di bawah register Nomor : 231/Pdt.G/2013/MS-Idi tanggal 26 September 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1986 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana dalam Duplikat

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.231/Pdt.G/2013/MS-Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.01.04.04/Pw.01/184/2013, tertanggal 25 September

2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon sekitar 1 tahun lamanya kemudian pindah kerumah bersama didesa Kuala Simpang Ulim sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 11 orang anak bernama:
  - Anak 1 Pemohon dan Termohon (pr) umur 24 tahun;
  - Anak 2 Pemohon dan Termohon (pr) umur 22 tahun;
  - Anak 3 Pemohon dan Termohon (lk) umur 20 tahun;
  - Anak 4 Pemohon dan Termohon (pr) umur 18 tahun;
  - Anak 5 Pemohon dan Termohon (pr) umur 16 tahun;
  - Anak 6 Pemohon dan Termohon (lk) 14 tahun
  - Anak 7 Pemohon dan Termohon (pr) umur 12 tahun;
  - Anak 8 Pemohon dan Termohon (pr) umur 10 tahun;
  - Anak 9 Pemohon dan Termohon (pr) umur 8 tahun;
  - Anak 10 Pemohon dan Termohon (lk) umur 6 tahun;
  - Anak 11 Pemohon dan Termohon (lk) umur 4 tahun;

Bahwa anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak setahun usia pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan :
  - a. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, ketika Pemohon nasehati Termohon selalu mengabaikan, sehingga sering terjadi perselisihan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Bahwa Termohon tidak bisa membina rumah tangga dengan baik;
- c. Bahwa kalau terjadi perselisihan Termohon selalu bersikap diam sehingga upaya untuk menyelesaikan masalah sulit untuk dilakukan.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 19 April 2010, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan hidup berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon bahkan orang tua kampung, namun perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah;
8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersabar dengan tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi ;

*Hal 3 dari 10 hal Putusan No.231/Pdt.G/2013/MS-Idi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Said Nurul Hadi, S.HI. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya dilaporkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 September 2013 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah membantah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut dengan mengatakan bahwa sebenarnya Pemohonlah yang telah menuduh Termohon macam-macam dan menyebutkan orang tua Termohon;
- Menimbang, bahwa persoalan Termohon lebih mengambil sikap diam bila ada persoalan adalah karena tidak ingin selalu ribut-ribut dalam rumah tangga;
- Menimbang, bahwa Termohon mengakui telah berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dengan Pemohon di bulan April 2010 yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bila terjadi perceraian mohon dipertimbangkan tentang uang iddah Termohon perharinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon yang pada intinya tetap pada surat permohonan Pemohon namun dalam repliknya, Pemohon menanggapi tentang nafkah Iddah yaitu yang Pemohon sanggupi Rp. 5.000,- perharinya, karena pendapatan Pemohon cukup minimal, sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia/Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon Nomor : yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, tanggal 15 Mei 2012, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sama dan telah diberi materai secukupnya, dinazegelen pos serta dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi Kode (P-1).
2. Foto Kopi duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : ; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pecatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur tanggal 25 September 2013, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sama dan telah diberi materai secukupnya, dinazegelen pos serta dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi Kode (P-2).

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan seorang saksi di persidangan yaitu :

SAKSI I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 5 dari 10 hal Putusan No.231/Pdt.G/2013/MS-Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah abang ipar dari saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami isteri yang sah menikah sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Kuala Simpang Ulim;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 12 orang;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ribut-ribut karena persoalan nafkah sering tidak mencukupi, pernah suatu hari waktu Pemohon pulang ke rumah sudah tidak ada lagi makanan untuk Pemohon karena sudah habis dimakan anak-anaknya dan Pemohon marah. Hal itu saksi dengar sendiri dan ada juga dari laporan Termohon. Penyebab lain mereka ribut adalah karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, sudah 3 (tiga) tahun antara keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damaikan beberapa kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di hadapan Majelis Hakim tidak ada saksi yang lain yang mau di hadirkan dan mencukupkan seorang saksi tersebut. Atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bersedia melakukan sumpah pelengkap (Supletoir) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti dan saksi-saksi apapun;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya demikian pula halnya Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Idi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) yaitu berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya dijadikan bukti identitas diri pemohon dalam perkara ini, yang oleh Majelis Hakim selanjutnya menerima dan mempedomani identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ( Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak

Hal 7 dari 10 hal Putusan No.231/Pdt.G/2013/MS-Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, ketika Pemohon nasehati Termohon selalu mengabaikan sehingga sering terjadi perselisihan;
- b Termohon tidak bisa membina rumah tangga dengan baik;
- c Bahwa kalau terjadi perselisihan Termohon selalu bersikap diam sehingga upaya untuk menyelesaikan masalah sulit untuk dilakukan;

Bahwa puncak dari keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 19 April 2010, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah membantah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut dengan mengatakan bahwa sebenar Pemohonlah yang telah menuduh Termohon macam-macam dan menyebut-nyebut orang tua Termohon, persoalan Termohon lebih mengambil sikap diam bila ada persoalan adalah karena tidak ingin selalu ribut-ribut dalam rumah tangga dan Termohon mengakui telah berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dengan Pemohon di bulan April 2010 yang lalu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan seorang saksi di persidangan yaitu adik kandung Termohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan mencukupkan keterangan saksi Pemohon tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah melakukan sumpah supletoir untuk memperkuat alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan seorang saksi yang dihadirkan Pemohon yang tambah dengan sumpah supletoir, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a Bahwa benar antara pemohon dan Termohon terikat tali perkawinan yang sah;
- b Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 11 orang anak yang masih hidup;
- c Bahwa benar antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak akan mempertahankan lagi perkawinannya apalagi dalam perkara a quo Termohon sendiripun telah tidak keberatan bercerai dari Pemohon, maka menurut Majelis Hakim telah ada petunjuk yang merupakan fakta bahwa perkawinan yang demikian telah terjadi perpecahan dan telah rapuh ikatan cinta dan kasih sayang sehingga sulit menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bila kondisi seperti ini terus berlangsung tanpa solusi akan mendatangkan kemudharatan bagi pasangan suami isteri tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim jalan keluar yang sesuai dengan hakikat ajaran Rasul saw. adalah perceraian sekalipun jalan ini sangat pahit tetapi lebih pahit lagi bila keduanya terus menerus didera oleh permasalahan yang tiada solusi sama sekali.

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah salah satunya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah namun dalam perkara a quo hal tersebut telah tidak terwujud lagi karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi dan sudah tidak tinggal bersama lagi dalam mengharungi bahtera rumah tangganya sejak bulan April 2010 yang lalu. Kemudian permohonan Pemohon tersebutpun telah pula memenuhi syarat-syarat dan

*Hal 9 dari 10 hal Putusan No.231/Pdt.G/2013/MS-Idi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diwajibkan membayar uang iddah kepada Termohon selama menjalani masa iddah, yang dalam perkara aquo setelah Majelis hakim memperhatikan kemampuan Pemohon dan keadaan Termohon. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut sangatlah pada tempatnya ditetapkan kepada Pemohon uang iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah)
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000; (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Idi, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 H H. Oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Indra Suhardi, M.Ag., sebagai ketua Majelis, Drs. H. Abdul Karim Usman dan Ishak Lubis, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim anggota Majelis, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang di dampingi hakim-hakim anggota Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai panitera pengganti yang turut bersidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

1 Drs. H. Abdul Karim Usman

Drs. Indra Suhardi, M.Ag

dto

2 Ishak Lubis, S.Ag

Panitera Pengganti

dto

Drs. Syamsuddin

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4 Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5 Materai	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hal 11 dari 10 hal Putusan No.231/Pdt.G/2013/MS-Idi